



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANTAR INSTANSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna khususnya terhadap mutasi Pegawai Negeri Sipil, perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Standar Operasional Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01)
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 09);
20. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 10);
21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 11);
22. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 12);
23. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI GORONTALO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
5. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.
6. Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disebut SOP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Prosedur bagi aparat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas:
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah di singkat BKPPD, adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo
8. Mutasi antar instansi adalah Pegawai Negeri Sipil daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan Pegawai Negeri Sipil daerah dari Kabupaten/Kota ke daerah propinsi atau sebaliknya;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
10. Kompetensi Teknis adalah kemampuan pegawai negeri sipil dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas dimasing-masing

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan standar operasional prosudur ini adalah standar penyelenggaraan pelayanan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi:

- a. mutasi PNS dari instansi lain yang akan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. mutasi PNS antar instansi lain yang akan pindah tugas pada Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo;
- c. mutasi PNS Provinsi Gorontalo/Kabupaten/Kota yang akan pindah tugas ke instansi lain diluar Provinsi Gorontalo.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan tentang standar operasional prosedur dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan pelayanan khususnya Mutasi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4

SOP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Daerah Provinsi Gorontalo. bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing pegawai dalam mewujudkan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo secara terpadu.

BAB IV PERSYARATAN MUTASI PNS

Pasal 5

Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan tenaga profesional berdasarkan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pasal 6

Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain yang akan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (Bukan Calon Pegawai Negeri Sipil)
- b. mengajukan Permohonan kepada Gubernur Gorontalo;
- c. apabila Permohonan pindah PNS tersebut diterima akan diterbitkan Persetujuan Menerima yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo;
- d. apabila Permohonan pindah PNS tersebut belum diterima, maka akan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan berupa surat pemberitahuan;

- e. PNS yang bermohon pindah kelingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
 2. Foto Copy SK CPNS yang dilegalisir;
 3. Foto Copy SK PNS yang dilegalisir;
 4. Foto Copy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 5. Foto Copy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 6. Foto Copy DP3 2 Tahun Terakhir yang dilegalisir;
 7. Surat pernyataan dari instansi induk, tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan yang di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dimana PNS tersebut berasal;
 8. Serat Keterangan bebas temuan dari yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah dimana PNS tersebut berasal.

Pasal 7

- (1) Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain yang akan pindah tugas pada Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menerbitkan surat persetujuan menerima PNS dari instansi lain yang akan pindah tugas pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Gorontalo ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo atas nama Gubernur Gorontalo, dan selanjutnya di proses pada Kantor Regional BKN apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Foto Copy SK CPNS yang dilegalisir;
 2. Foto Copy SK PNS yang dilegalisir;
 3. Foto Copy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 4. Foto Copy DP3 2 Tahun Terakhir yang dilegalisir;
 5. Foto Copy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 6. Asli Surat Pernyataan persetujuan menerima dari pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana PNS tersebut akan dipindahkan;
 7. Asli Surat Pernyataan persetujuan melepas dari pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana PNS tersebut berasal;

8. Surat pernyataan dari instansi induk, tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan yang di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dimana PNS tersebut berasal;
 9. Surat Keterangan bebas temuan dari yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 10. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah dimana PNS tersebut berasal;
- (2) Bagi PNS Provinsi Gorontalo/Kabupaten/Kota pindah antar Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menerbitkan Surat Keputusan Pengalihan Jenis kepegawaiannya apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Foto Copy SK CPNS yang dilegalisir;
 - b. Foto Copy SK PNS yang dilegalisir;
 - c. Foto Copy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - d. Foto Copy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - e. Foto Copy DP3 2 Tahun Terakhir yang dilegalisir;
 - f. Asli Surat Pernyataan persetujuan menerima dari pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana PNS tersebut akan dipindahkan;
 - g. Asli Surat Pernyataan persetujuan melepas dari pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana PNS tersebut berasal;
 - h. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan yang di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah dimana PNS tersebut berasal;
 - i. Surat Keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 - j. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah dimana PNS tersebut berasal.

Pasal 8

- (1) Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Gorontalo/Kabupaten/Kota yang akan pindah tugas ke instansi lain di luar Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud huruf c, adalah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS Provinsi Gorontalo pindah tugas ke Instansi lain diluar Provinsi Gorontalo, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menerbitkan Surat Persetujuan melepas, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Foto Copy SK CPNS yang dilegalisir;
 2. Foto Copy SK PNS yang dilegalisir;
 3. Foto Copy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 4. Foto Copy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 5. Foto Copy DP3 2 Tahun Terakhir yang dilegalisir;
 6. Asli Surat Pernyataan persetujuan menerima dari pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana PNS tersebut akan dipindahkan;
 7. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan yang di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah dimana PNS tersebut berasal;
 8. Surat Keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah dimana PNS tersebut berasal;
- (2) PNS Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo pindah tugas ke Instansi lain diluar Provinsi Gorontalo, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menerbitkan Surat Persetujuan melepas, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Foto Copy SK CPNS yang dilegalisir;
 - b. Foto Copy SK PNS yang dilegalisir;
 - c. Foto Copy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - d. Foto Copy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - e. Foto Copy DP3 2 Tahun Terakhir yang dilegalisir;
 - f. Asli Surat Pernyataan persetujuan menerima dari pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana PNS tersebut akan dipindahkan;
 - g. Asli Surat Pernyataan persetujuan melepas dari pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dimana PNS tersebut berasal;
 - h. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan yang di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah dimana PNS tersebut berasal;

- i. Surat Keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
- j. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah dimana PNS tersebut berasal.

Pasal 9

- (1) Bagi PNS dari instansi lain yang telah disetujui pindah ke lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, akan diterbitkan Surat Persetujuan menerima yang berlaku sampai dengan 3 (bulan) bulan sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Bagi PNS Provinsi Gorontalo yang disetujui pindah ke Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, dan telah diterbitkan Surat Keputusan pengalihan jenis kepegawaiannya ke Kabupaten/Kota, dapat diberikan waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan untuk menerima gaji pada instansi induk;
- (3) Bagi PNS Provinsi Gorontalo/Kabupaten/Kota yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengalihan Jenis Kepegawaian ke Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Gorontalo terhitung tanggal ditetapkan tidak dapat dicabut kembali.
- (4) Bagi PNS Provinsi Gorontalo/Kabupaten/Kota yang pindah ke instansi lain diluar Provinsi Gorontalo, maka pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Gorontalo akan menerbitkan surat persetujuan melepas Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
- (5) Bagi PNS dari instansi lain pindah ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi, maka pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo akan menerbitkan Surat Persetujuan pindah menerima Pegawai Negeri Sipil dimaksud, Nota Usul Pertimbangan Teknis serta pengantar ke Kantor Regional/BKN.

Pasal 10

- (1) Surat Persetujuan menerima dari Instansi lain ke Pemerintah Provinsi Gorontalo ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Gorontalo.
- (2) Surat Keputusan Pengalihan Jenis Kepegawaian Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Gorontalo.
- (3) Surat persetujuan melepas Pegawai Negeri Sipil Provinsi Gorontalo/Kabupaten/Kota yang pindah ke instansi lain diluar Provinsi Gorontalo, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo atas nama Gubernur.

- (4) Surat persetujuan menerima Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain pindah ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Gorontalo, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo atas nama Gubernur.

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 November 2014

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 70

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO



NOMOR : 70 TAHUN 2014

TANGGAL : 7 November 2014

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI GORONTALO

PROSEDUR MUTASI ANTAR INSTANSI

No	Kegiatan						Mutu Baku		Ket
		Kaban	Kabid	Kasubid. Mutasi dan Pensiun	Petugas JFU	PNS Pemohon	Kelengkapan	Output	
1	Pemohon memasukkan Berkas permohonan ke Gubernur					○			
2	Petugas JFU menerima berkas yang telah di disposisi Gubernur, Kaban, Kabid dan Kasubid, mencatat dalam daftar registrasi berkas, menindaklanjuti sesuai disposisi Gubernur; membuat draft Telaahan dan menyerahkan ke Kasubid Mutasi.				□		Berkas PNS yang bersangkutan	Draft sk	
3	Kasubid menerima draft Telaahan memvalidasi, membubuhkan paraf, menyerahkan ke Kabid melalui Petugas JFU			◇			Persetujuan Bupati/Walikota, SK CPNS, SK PNS, Karpeg, DP3.	Kelengkapan berkas	
4	Kabid menerima draft Telaahan memvalidasi, membubuhkan paraf, menyerahkan ke Kaban melalui Petugas JFU untuk di validasi dan di tandatangani.		◇				Buku Agenda	rekap mutasi	
5	Kaban menerima draft Telaahan, memvalidasi, menandatangani, menyerahkan ke Petugas JFU untuk diantarkan ke Sekretariat Daerah guna mendapatkan	◇					Berkas Mutasi	SK	
6	Petugas JFU menerima Telaahan yang sudah didisposisi Gubernur, Telaahaan yang disetujui perpindahannya di buatkan draft Surat Persetujuan Perpindahan sedangkan yang tidak di setuju dibuatkan drfat Surat Pemberitahuan kepada yang bersangkutan, mengajukan ke Kasubid Bid				□		draft mutasi	sk mutasi	
7	Kasubid Mutasi dan Pensiun menerima draft Surat Persetujuan Pindah ATAU Surat Pemberitahuan Belum Menerima Perpindahan, memvalidasi, membubuhkan paraf, menyerahkan, ke Kabid melalui petugas JFU			◇			berkas mutasi	terlaksana	

No	Kegiatan					Mutu Baku		Ket	
		Kaban	Kabid	Kasubid. Mutasi dan Pensiun	Petugas JFU	PNS Pemohon	Kelengkapan		Output
10	Petugas JFU menerima Surat Persetujuan Pindah yang sudah ditanda tangani oleh Gubernur ATAU Surat Pemberitahuan yang sudah ditanda tangani Sekda, meminta dan membubuhkan nomor dari Sekretariat BKPPD, menggandakan, membubuhkan cap Gubernur atau Setda,						Berkas SK Mutasi	SK Mutasi	
11	Petugas JFU menyerahkan Surat Persetujuan Perpindahan dan Surat Kuasa Pengurusan Ke BKN kepada yang bersangkutan untuk pengurusan SK Pengalihan ATAU menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada yang						Berkas SK Mutasi	SK Mutasi	

GUBERNUR GORONTALO, *CH*

RUSLI HABIBIE
RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 70 TAHUN 2014

TANGGAL : 7 November 2014

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI GORONTALO

PROSEDUR MUTASI ANTAR KABUPATEN/KOTA

No	Kegiatan						Mutu Baku		Ket
		Kepala Badan	Kabid	Kasub Bid Mutasi dan Pensiun	Petugas JFU	PNS Pemohon	Kelengkapan	Output	
1	Petugas Menerima tembusan Surat Persetujuan Pindah Masuk dan Pindah Keluar yang sudah di disposisi Kaban beserta berkas kelengkapannya, mencatat dalam buku register, memeriksa dan meneliti berkas, membuat draft SK Pengalihan, menyerahkan ke Kasubbid						Berkas PNS yang bersangkutan	drat sk	
2	Kasub Bid Muatasi dan Pensiun menerima draf SK Pengalihan dan berkas kelengkapannya, memvalidasi dan membubuhkan paraf, menyerahkan ke Kabid melalui petugas JFU						Persetujuan Bupati/Walikota, SK CPNS, SK PNS, Karpeg, DP3.	Kelengkapan berkas	
3	Kabid menerima draf SK Pengalihan dan berkas kelengkapannya, memvalidasi dan membubuhkan paraf, menyerahkan ke Kaban melalui petugas JFU						Buku Agenda	rekap mutasi	
4	Kaban menerima draft SK Pengalihan dan berkas kelengkapannya, memvalidasi dan membubuhkan paraf, menyerahkan ke petugas JFU untuk diantarkan ke Sekretariat Daerah untuk di tanda tangani Sekretaris Daerah						Berkas Mutasi	SK	
5	Petugas JFU menerima SK Pengalihan yang telah ditanda tangani Sekda, meminta dan membubuhkan nomor dari sekretariat, menggandakan, memberi cap Setda, mengarsipkan satu rangkap.						Berkas SK Mutasi	SK Mutasi	
6	Petugas JFU menyerahkan SK Pengalihan beserta tembusan yang dituju kepada PNS yang bersangkutan, dan meneruskan tembusan kepada pihak yang berkepentingan								

GUBERNUR GORONTALO, 14

RUSLI HABIBIE